



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 35, TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun 2024 terdiri atas :

- a. pendapatan daerah sebesar Rp1.238.023.553.433,93 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen), terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp122.865.778.004,93 (seratus dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat rupiah sembilan puluh tiga sen);
 2. dana perimbangan sebesar Rp1.115.157.585.393,00 (satu triliun seratus lima belas miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp190.036,00 (seratus sembilan puluh ribu tiga puluh enam rupiah).
- b. belanja dan transfer sebesar Rp1.323.239.195.517,94 (satu triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh empat sen) terdiri atas:
 1. belanja operasi sebesar Rp1.005.430.149.316,71 (satu triliun lima miliar empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah tujuh puluh satu sen) terdiri atas:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp603.235.686.770,00 (enam ratus tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp351.891.504.211,71 (tiga ratus lima puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima

- ratus empat ribu dua ratus sebelas rupiah tujuh puluh satu sen); dan
- c) belanja hibah sebesar Rp50.302.958.335,00 (lima puluh miliar tiga ratus dua juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
2. belanja modal sebesar Rp146.556.511.056,23 (seratus empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus sebelas ribu lima puluh enam rupiah dua puluh tiga sen) terdiri dari :
- a) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp23.165.809.314,00 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah);
 - b) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp50.070.905.234,23 (lima puluh miliar tujuh puluh juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh tiga sen);
 - c) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp66.632.112.908,00 (enam puluh enam miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu sembilan ratus delapan rupiah);
 - d) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp6.558.083.600,00 (enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan
 - e) belanja modal aset lainnya Rp129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
3. belanja tidak terduga sebesar Rp1.207.109.559,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
4. belanja transfer sebesar Rp170.045.425.586,00 (seratus tujuh puluh miliar empat puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri dari:
- a) belanja bagi hasil sebesar Rp1.603.593.086,00 (satu miliar enam ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah); dan
 - b) belanja bantuan keuangan sebesar Rp168.441.832.500,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- c. defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp85.215.642.084,01 (delapan puluh lima miliar dua ratus lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah nol satu sen);
- d. pemberian daerah netto sebesar Rp92.870.399.339,17 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh belas sen) terdiri atas:
- 1. penerimaan pemberian daerah yang berasal dari perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp92.870.399.339,17 (sembilan puluh dua

- miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh belas sen); dan
2. pengeluaran pembiayaan daerah nihil.
 - e. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp7.654.757.255,16 (tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah enam belas sen)

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4


Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat,
pada tanggal 11 Agustus 2025
BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 11 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,



DODDY SAN ISMAIL